



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **JOKO PRAMAWAN, SE., Als JULAK Bin RIDUANSYAH**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 29 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rambai Timur Rw. 3 Rt. 3 Kel. Guntung
Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2017;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2017 s/d tanggal 1 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 8 Agustus 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 9 Agustus 2017 s/d tanggal 7 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 8 September 2017 s/d tanggal 6 November 2017;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh sdr. AKHMAD SAFARI RIDHANI, SH., dan HERMAWAN, SH., Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan penetapan Hakim No. 72/Pen.Pid/2017/PN Bjb tertanggal 15 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Bjb



- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO PRAMAWAN, SE Als JULAK Bin RIDUANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I,;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO PRAMAWAN, SE Als JULAK Bin RIDUANSYAH sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- sub 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 paket sabu seberat 0,47 gram;
 - 1 buah HP Nokia warna hitam
 - 1 klip plastik;
 - 1 bungkus klip plastik;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - Uang Rp 500.000;*Dirampas untuk negara*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 September 2017 di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan dua anak yang masih balita dan satu istri ibu rumah tangga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa JOKO PRAMAWAN, SE Als JULAK Bin AMIR RIDUANSYAH pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat Jl Rambai Timur RW 3 RT 3 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi NANA FITRIANI dan WIJAYA KUSUMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Hotel Fave Banjarbaru oleh satuan narkoba Polres Banjarbaru dimana diamankan 1 klip sabu- sabu dari mereka berdua. Bahwa setelah dilakukan interogasi kemudian mereka mengakui membeli sabu- sabu dari terdakwa di asrama Tapin di Jl Rambai Timur Guntung Paikat Kota Banjarbaru. Selanjutnya anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru menuju asrama Tapin tersebut dan sesampainya di sana, anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru menuju ke kamar terdakwa dan setelah pintu kamar dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung diamankan. Bahwa kemudian anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 2 klip sabu- sabu dibungkus 1 klip plastik dengan berat 0,47 gram yang ada dalam lemari baju terdakwa. Bahwa setelah dikonfirmasi ke terdakwa, terdakwa mengakui bahwa sabu- sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa ditanya perihal apakah terdakwa pernah menjual sabu- sabu kepada saksi WIJAYA KUSUMA dan dijawab terdakwa benar bahwa terdakwa telah menjual 1 paket sabu- sabu kepada saksi WIJAYA KUSUMA dengan harga Rp 300.000 dan terdakwa juga mengakui telah menjual 1 paket sabu seharga Rp 300.000 juga kepada saksi MUHAMMAD FADILLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tinggal di dalam asrama tapin tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD FADILLAH diamankan dan



dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 klip sabu- sabu beserta seperangkat alat menghisap sabu. Bahwa saat saksi MUHAMMAD FADILLAH ditanya darimana memperoleh sabu- sabu dan dijawab saksi MUHAMMAD FADILLAH bahwa membeli dari terdakwa dengan harga Rp 300.000. Bahwa kemudian terdakwa, saksi MUHAMMAD FADILLAH diamankan guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa 2 klip serbuk bening diduga narkotika seberat 0,47 gram yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 5688/NNF/2017 tanggal 19 juni 2017;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I kepada saksi MUHAMMAD FADILLAH dan WIJAYA KUSUMA dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----

atau

KEDUA

-----Bahwa terdakwa JOKO PRAMAWAN, SE Als JULAK Bin AMIR RIDUANSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan kesatu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi NANA FITRIANI dan WIJAYA KUSUMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Hotel Fave Banjarbaru oleh satuan narkoba Polres Banjarbaru dimana diamankan 1 klip sabu- sabu dari mereka berdua. Bahwa setelah dilakukan interogasi kemudian mereka mengakui membeli sabu- sabu dari terdakwa di asrama Tapin di Jl Rambai Timur Guntung Paikat Kota Banjarbaru. Selanjutnya anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru menuju asrama Tapin tersebut dan sesampainya di sana, anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru menuju ke kamar terdakwa dan setelah pintu kamar dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung diamankan. Bahwa kemudian anggota satuan



narkoba Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 2 klip sabu- sabu dibungkus 1 klip plastik dengan berat 0,47 gram yang ada dalam lemari baju terdakwa. Bahwa setelah dikonfirmasi ke terdakwa, terdakwa mengakui bahwa sabu- sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa ditanya perihal apakah terdakwa pernah menjual sabu- sabu kepada saksi WIJAYA KUSUMA dan dijawab terdakwa benar bahwa terdakwa telah menjual 1 paket sabu- sabu kepada saksi WIJAYA KUSUMA dengan harga Rp 250.000 beberapa jam sebelum ditangkap dan terdakwa juga mengakui baru saja telah menjual 1 paket sabu seharga Rp 300.000 juga kepada saksi MUHAMMAD FADILLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tinggal di dalam asrama tapin tersebut;-----

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD FADILLAH diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 klip sabu- sabu beserta seperangkat alat menghisap sabu. Bahwa saat saksi MUHAMMAD FADILLAH ditanya darimana memperoleh sabu- sabu dan dijawab saksi MUHAMMAD FADILLAH bahwa membeli dari terdakwa dengan harga Rp 300.000. Bahwa kemudian terdakwa, saksi MUHAMMAD FADILLAH diamankan guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa 2 klip serbuk bening diduga narkotika seberat 0,47 gram yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 5688/NNF/2017 tanggal 19 juni 2017;-----
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan narkotika golongan I dalam 2 klip plastik yang ada dalam lemari baju terdakwa dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;--

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA**;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Bjb



1. **Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH.**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Banjarbaru;
- Berawal saat saksi bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI beserta anggota Polres Banjarbaru yang lain melakukan penangkapan terhadap sdr. NANA FITRIANI Binti M. SYARKAWI dan sdr. JAYA KUSUMA Bin SA'ADUDIN EFFENDI dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 13.30 wita dimana pengakuan dari sdr. JAYA KUSUMA jika paketan sabu tersebut dibeli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 13.00 wita dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi dan rekan kepolisian lainnya melakukan pengembangan perkara dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 15.15 wita di tempat tinggal Terdakwa yaitu di Kamar Asrama Mahasiswa Tapin Candi Laras yang beralamat di Jl. Rambai Timur No. 51 Kamar Nomor 16 Rt. 03 Rw. 03 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dimana ketika dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,11 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang disimpan dengan cara diselipkan dalam lipatan pakaian di dalam lemari Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip disimpan di dalam kantong jaket Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam milik Terdakwa, dan Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai hasil dari penjualan sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan jika ia mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. HADI (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan berkaitan dengan sabu-sabu;



- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikenali saksi sebagai barang-barang yang ditemukan saksi pada diri Terdakwa ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD LUTHFI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Banjarbaru;
- Berawal saat saksi bersama saksi FIRDAUS TARIGAN beserta anggota Polres Banjarbaru yang lain melakukan penangkapan terhadap sdr. NANA FITRIANI Binti M. SYARKAWI dan sdr. JAYA KUSUMA Bin SA'ADUDIN EFFENDI dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 13.30 wita dimana pengakuan dari sdr. JAYA KUSUMA jika paketan sabu tersebut dibeli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 13.00 wita dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi dan rekan kepolisian lainnya melakukan pengembangan perkara dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 15.15 wita di tempat tinggal Terdakwa yaitu di Kamar Asrama Mahasiswa Tapin Candi Laras yang beralamat di Jl. Rambai Timur No. 51 Kamar Nomor 16 Rt. 03 Rw. 03 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dimana ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,11 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang disimpan dengan cara diselipkan dalam lipatan pakaian di dalam lemari Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip disimpan di dalam kantong jaket Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam milik Terdakwa, dan Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai hasil dari penjualan



sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan jika ia mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. HADI (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikenali saksi sebagai barang-barang yang ditemukan saksi pada diri Terdakwa ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi WIJAYA KUSUMA Als JAY Bin SA'ADUDIN EFFENDY, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 13.30 wita bertempat di parkir Fave Hotel Banjarbaru karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dari teman saksi bernama sdr. FITRI dimana sebelumnya sdr. FITRI membeli dari saksi dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu sebelumnya dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Kamis sekitar jam 13.00 wita di tempat tinggal Terdakwa yaitu di Kamar Asrama Mahasiswa Tapin Candi Laras yang beralamat di Jl. Rambai Timur No. 51 Kamar Nomor 16 Rt. 03 Rw. 03 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru kemudian saksi pergi menemui dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. FITRI namun tiba-



tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak punya ijin terkait dengan Narkotika dan saksi tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD FADILLAH Als DILLAH Bin ABDUL GANI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wita di Asrama Mahasiswa Tapin Candi Laras yang beralamat di Jl. Rambai Timur No. 51 Kamar Nomor 16 Rt. 03 Rw. 03 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol visine, 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah dompet bertuliskan MICKEY warna merah dan hitam yang semuanya milik saksi dan diletakkan di kamar saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu adalah sisa sabu-sabu yang sudah saksi konsumsi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu sebelumnya dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Kamis sekitar jam 14.00 wita dimana saat itu Terdakwa datang ke asrama saksi, lalu saksi menanyakan apakah masih “ada” dan dijawab oleh Terdakwa “ada” kemudian saksi langsung membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mulai dari tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan yang terakhir hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 ini sebanyak 1 (satu) paket setiap kali pembelian dengan harga antara Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan tujuan untuk dikonsumsi;

- Bahwa saksi tidak punya ijin terkait dengan Narkotika dan saksi tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa JOKO PRAMAWAN, SE** **Als JULAK Bin RIDUANSYAH**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 15.15 wita bertempat di kamar asrama Terdakwa yaitu Asrama Mahasiswa Tapin Candi Laras yang beralamat di Jl. Rambai Timur No. 51 Kamar Nomor 16 Rt. 03 Rw. 03 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dimana saat itu pihak kepolisian tiba-tiba datang dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,11 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang disimpan dengan cara diselipkan dalam lipatan pakaian di dalam lemari Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip disimpan di dalam kantong jaket Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam milik Terdakwa, dan Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian di kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dimaksudkan sebagian untuk dijual demi memperoleh keuntungan sedangkan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. HADI pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa memesan sabu-sabu via telepon dan kemudian sdr. HADI datang ke asrama Terdakwa membawakan pesanan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengkonsumsi sebagian kecil dari sabu-sabu tersebut sedangkan sisanya Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) paket kecil. Kemudian pada hari Kamis

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Juni 2017 di asrama Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi WIJAYA KUSUMA dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD FADILAH dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi WIJAYA KUSUMA dan saksi MUHAMMAD FADILAH sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan Terdakwa juga menjual kepada teman-teman Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. HADI sudah selama 3 (tiga) bulan terakhir dan sejak saat itu pula Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. HADI dan kemudian menjual kepada teman-teman Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikenali Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa yang disita polisi pada diri Terdakwa ketika penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5688/NNF/2017 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 19 Juni 2017 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta;



- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:
0725/SKPN/RSD/2017 tertanggal 12 Juni 2017 atas nama JOKO
PRAMAWAN, SE Als JULAK Bin RIDUANSYAH yang ditandatangani
oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan
barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis
sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor:
214/Pen.Pid/2017/PN.Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan
terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat
dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan
dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan
dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi FIRDAUS
TARIGAN dan saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan-rekan saksi
lainnya dari Polres Banjarbaru terhadap saksi NANA FITRIANI dan
WIJAYA KUSUMA di Hotel Fave Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 8
Juni 2017 sekitar pukul 15.15 wita dimana ditemukan 1 (satu) plastik klip
berisikan sabu-sabu dari saksi WIJAYA KUSUMA dan sdri. NANA
FITRIANI yang diakui saksi WIJAYA KUSUMA ia mendapatkan sabu-
sabu tersebut dengan cara membeli sabu-sabu dari Terdakwa di asrama
Tapin di Jl Rambai Timur Guntung Paikat Kota Banjarbaru pada hari
Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 wita. Selanjutnya anggota
satuan narkoba Polres Banjarbaru menuju asrama Tapin tersebut dan
sesampainya di sana, anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru menuju
ke kamar Terdakwa dan setelah pintu kamar dibuka oleh Terdakwa
kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan
di kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang
didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram
dan berat bersih 0,11 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Bjb



plastik klip yang disimpan dengan cara diselipkan dalam lipatan pakaian di dalam lemari Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip disimpan di dalam kantong jaket Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu-sabu, dan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan sabu-sabu;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian di kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dimaksudkan sebagian untuk dijual demi memperoleh keuntungan sedangkan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa jika hari itu ia sebelumnya telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi WIJAYA KUSUMA dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FADILLAH yang tinggal di dalam asrama tapin tersebut sehingga saksi FIRDAUS TARIGAN dan saksi MUHAMMAD LUTHFI langsung mendatangi kamar saksi MUHAMMAD FADILAH dan mengamankan saksi MUHAMMAD FADILLAH serta melakukan pengeledahan dimana ditemukan 1 (satu) klip sabu-sabu beserta seperangkat alat menghisap sabu;
- Bahwa saksi MUHAMMAD FADILAH mendapatkan sabu-sabu sebelumnya dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Kamis sekitar jam 14.00 wita dimana saat itu Terdakwa datang ke asrama, lalu saksi MUHAMMAD FADILAH menanyakan apakah masih “ada” dan dijawab oleh Terdakwa “ada” kemudian saksi MUHAMMAD FADILAH langsung membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MUHAMMAD FADILAH membeli sabu-sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mulai dari tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan yang terakhir hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 ini sebanyak 1 (satu) paket setiap kali pembelian dengan harga antara Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan tujuan untuk dikonsumsi sedangkan saksi WIJAYA KUSUMA sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa, dan Terdakwa juga menjual kepada teman-teman Terdakwa yang lainnya;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. HADI pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa memesan sabu-sabu via telepon dan kemudian sdr. HADI datang ke asrama Terdakwa membawakan pesanan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengonsumsi sebagian kecil dari sabu-sabu tersebut sedangkan sisanya Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) paket kecil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 di asrama Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi WIJAYA KUSUMA dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD FADILAH dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. HADI sudah selama 3 (tiga) bulan terakhir dan sejak saat itu pula Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. HADI dan kemudian menjual kepada teman-teman Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kesemuanya adalah milik Terdakwa dimana HP digunakan Terdakwa untuk memesan sabu-sabu dan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan sisa hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) klip serbuk bening diduga narkotika seberat 0,47 gram yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 5688/NNF/2017 tanggal 19 Juni 2017;



- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I kepada saksi MUHAMMAD FADILLAH dan WIJAYA KUSUMA dilakukan tanpa izin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa JOKO PRAMAWAN, SE Als JULAK Bin RIDUANSYAH yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 16 dari 22
Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip serbuk bening diduga narkoba seberat 0,47 gram yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 5688/NNF/2017 tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata:

- Terdakwa tidak mempunyai dasar kewenangan berkenaan dengan narkoba dimana Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan tidak mempunyai ijin apapun dari yang berwenang berkenaan dengan narkoba tersebut;
- Terdakwa menjual narkoba kepada saksi WIJAYA KUSUMA dan saksi MUHAMMAD FADILAH yang juga tidak ada keterkaitannya dengan bidang farmasi dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkoba haruslah dipandang dilakukan sebagai tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ke-3 (tiga) ini terbukti;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi FIRDAUS TARIGAN dan saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan-rekan saksi lainnya dari Polres Banjarbaru terhadap saksi NANA FITRIANI dan WIJAYA KUSUMA di Hotel Fave Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 15.15 wita dimana ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu dari saksi WIJAYA KUSUMA dan sdri. NANA FITRIANI yang diakui saksi WIJAYA KUSUMA ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sabu-sabu dari Terdakwa di asrama Tapin di Jl Rambai Timur Guntung Paikat Kota Banjarbaru pada hari

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 wita. Selanjutnya anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru menuju asrama Tapin tersebut dan sesampainya di sana, anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru menuju ke kamar Terdakwa dan setelah pintu kamar dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,11 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang disimpan dengan cara diselipkan dalam lipatan pakaian di dalam lemari Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip disimpan di dalam kantong jaket Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu-sabu, dan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan sabu-sabu;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian di kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dimaksudkan sebagian untuk dijual demi memperoleh keuntungan sedangkan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa jika hari itu ia sebelumnya telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi WIJAYA KUSUMA dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FADILLAH yang tinggal di dalam asrama tapin tersebut sehingga saksi FIRDAUS TARIGAN dan saksi MUHAMMAD LUTHFI langsung mendatangi kamar saksi MUHAMMAD FADILAH dan mengamankan saksi MUHAMMAD FADILLAH serta melakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) klip sabu-sabu beserta seperangkat alat menghisap sabu;
- Bahwa saksi MUHAMMAD FADILAH mendapatkan sabu-sabu sebelumnya dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Kamis sekitar jam 14.00 wita dimana saat itu Terdakwa datang ke asrama, lalu saksi MUHAMMAD FADILAH menanyakan apakah masih “ada” dan dijawab oleh Terdakwa “ada” kemudian saksi MUHAMMAD FADILAH langsung membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MUHAMMAD FADILAH membeli sabu-sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mulai dari tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan yang terakhir hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 ini sebanyak 1

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket setiap kali pembelian dengan harga antara Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan tujuan untuk dikonsumsi sedangkan saksi WJAYA KUSUMA sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa, dan Terdakwa juga menjual kepada teman-teman Terdakwa yang lainnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. HADI pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa memesan sabu-sabu via telepon dan kemudian sdr. HADI datang ke asrama Terdakwa membawakan pesanan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengkonsumsi sebagian kecil dari sabu-sabu tersebut sedangkan sisanya Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) paket kecil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 di asrama Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi WJAYA KUSUMA dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD FADILAH dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. HADI sudah selama 3 (tiga) bulan terakhir dan sejak saat itu pula Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. HADI dan kemudian menjual kepada teman-teman Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. HADI dan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi WJAYA KUSUMA, saksi MUHAMMAD FADILAH, dan teman-teman Terdakwa lainnya guna mendapatkan keuntungan pribadi dimana uang hasil penjualannya telah digunakan untuk keperluan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 ini yaitu “membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Bjb



telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,11 gram merupakan zat-zat berbahaya apabila disalahgunakan yang dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip telah disalahgunakan untuk sebuah tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 42 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "dirampas untuk dimusnahkan" sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis yang merupakan hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRAMAWAN, SE Als JULAK Bin RIDUANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Bjb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh kami: LUCY ERMAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WILGANIA AMMERILIA M., SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYADI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMAD INDRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. WILGANIA AMMERILIA M., SH.

LUCY ERMAWATI, SH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MULYADI, SH.

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Bjb